

## RINGKASAN

**Rafi Dwi Fahriyal**  
NIM 190510094

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG CYBER  
CRIME ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA UU  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
TRANSAKSI ELETRONIK ( Studi Kasus Nomor  
280/Pid.Sus/2019/PN.Kis )**  
(Romi Asmara, S.H., M.Hum dan Zulfadli, S.H.,  
M.Si)

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat seiring berjalannya waktu membuat teknologi dan informasi menjadi hal yang central dalam masyarakat. Jika dahulu orang hanya bisa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik lewat tulisan surat atau perkataan lisan, sekarang dengan adanya internet seseorang juga bisa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui internet, atau kejahatan yang terjadi di dunia maya (*Cyber Crime*). Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Tentang *Cyber Crime* Atas Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Reg. No.280/Pid.Sus/2019/Pn.Kis).

Rumusan masalah tersebut dikaji dengan menggunakan data-data kepustakaan atau skunder atau dengan metode penelitian normatif yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah yang pertama bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana *cyber crime* atas pencemaran nama baik, kedua bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana *cyber crime* atas pencemaran nama baik berdasarkan putusan No. 280/Pid.Sus/2019/PN.Kis.

Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan adalah tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam KUHP atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transaksi Elektronik. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana dan saksi pidana pelaku pencemaran nama baik harus memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Keseluruhan unsur ini juga diterapkan pada putusan No.280/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan dijatuhkan hukuman pidana berupa penjara dan denda.

Disarankan kepada masyarakat tidak menggunakan media sosial untuk pencemaran nama baik orang lain karena akan berdampak pada akibat hukum. Kepada penegak hukum khususnya hakim pengadilan Negeri Kisaran agar dapat memberikan putusan terhadap kasus pencemaran nama baik sesuai dengan tingkat kesalahannya sehingga hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.

**Kata Kunci :** *Cyber Crime, Pencemaran Nama Baik.*